

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan kegiatan usaha monopoli adalah hal yang sangat wajar, dan tidak dilarang oleh undang undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Karena monopoli adalah tujuan dari persaingan usaha itu sendiri, maka pelaku usaha adalah cara untuk menguasai dan memperluas pasar. Tetapi apabila menguasai pasar itu dilarang, maka untuk apa persaingan usaha itu dibuat. Pada umumnya persaingan usaha merupakan persaingan usaha di antara pelaku usaha. Pelaku usaha adalah subjek yang tidak dapat dilepaskan dari persaingan usaha itu sendiri Oleh karena itu persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang sangat umum bahkan dapat dikatakan bahwa persaingan dalam dunia usaha merupakan syarat mutlak atau mutlak bagi penyelenggaraan suatu ekonomi pasar. ¹

Menguasai pasar atau dapat disebut monopoli, monopoli menurut Undang undang No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pasal 1 menyebutkan bahwa monopoli adalah Penguasaan produksi atau penjualan barang atau penggunaan jasa yang dilakukan pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha.² Monopoli diperbolehkan oleh undang undang dikarenakan dapat memicu perkembangan pasar dan dapat terjadinya persaingan usaha. Karena pelaku usaha perlu bersaing, dan setiap pelaku bisnis ingin bersaing agar terjadinya dominasi pangsa pasar. ³ Namun, apabila monopoli atau penguasaan pasar dilakukan dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan

¹ Chatamarrasjid Ais, 2009, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha DiIndonesia, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, hal 9.

² Undang undang No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

³ Artikel Jurnal *On-line*: Darmayoni Anggita Ni Wayan, “Merger terkait dengan indikasi penguasaan pangsa pasar menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 5, no. 1, (2016), <https://ocs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19362> (diakses pada 15 Oktober 2020)

Muhammad Farhan Herdiansyah, 2021

PERLINDUNGAN HUKUM MITRA PT. GRAB TERHADAP PRAKTEK MONOPOLI ATAS PENYEWAAN

ANGKUTAN KHUSUS

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

keuntungan sebanyak-banyaknya meski merugikan pihak lain sebagai pesaing bisnis.⁴

Hal tersebut dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan akan terjadinya praktek monopoli. Dalam undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pasal 1 huruf B Praktek monopoli adalah Konsentrasi kekuatan ekonomi dari satu atau lebih pelaku usaha mengarah pada penguasaan atas produksi dan / atau penjualan barang dan / atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, dan kemungkinan merugikan kepentingan umum.⁵

Diharapkan dengan jaminan kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang Praktek Monopoli, perilaku monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat dicegah, sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan perdagangan yang meningkatkan efisiensi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁶ Jika tetap Terjadi Praktek Monopoli maka dapat timbulkan persaingan usaha tidak sehat yang dimana tidak adanya pesaing yang dapat masuk dalam pasar tersebut. Jika Praktek Monopoli terjadi maka menjadi salah satu tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU untuk memberikan sanksi karena Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, sebagai lembaga Independen telah di tunjuk oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1999, sebagai lembaga yang bertugas mengawasi dan menegakkan pelaksanaan

⁴ Artikel Jurnal *On-line*: Syafei Rachmat, ASPEK-ASPEK MANFAAT DAN MUDARAT MONOPOLI, Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan, (2005), <https://www.neliti.com/publications/156062/aspek-aspek-manfaat-dan-mudarat-monopoli> (diakses pada 14 oktober 2020)

⁵ Pasal 1 Huruf B Undang undang No.5 Tahun 1999 Tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

⁶ Artikel Jurnal: Paendong E. Johaness, “*Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kecil Dalam Persaingan Usaha Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*”, Lex Privatum Vol.5 No. 4 (2017)

atas undang-undang tersebut. KPPU saat ini dibentuk sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Republik Indonesia. Keputusan No. 75 tahun 1999.⁷

Sebenarnya, Padahal, penegakan hukum persaingan usaha juga bisa dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan merupakan tempat penyelesaian perkara yang resmi didirikan oleh negara, namun untuk hukum persaingan usaha komersial, pengadilan tidak akan menyelesaikan penyelesaian sengketa tingkat pertama.⁸ Seperti dalam kasus yang ingin penulis kaji yaitu perkara praktek monopoli yang dilakukan oleh PT. GRAB dan PT.TPI (Teknologi pengangkutan Indonesia) Mengenai penyewaan angkutan khusus. secara umum Secara umum, sewa angkutan khusus mengacu pada pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di non jalan, yaitu angkutan di dalam wilayah perkotaan dan / atau wilayah tertentu Atau dari satu tempat ke tempat lain dengan titik awal dan tujuan tetapi tidak ada jalur dan waktu yang tetap.⁹

Secara khususnya, pengertian dari penyewaan angkutan khusus yaitu memiliki argometer, terdapatnya tarif, dan adanya kuota atau perencanaan kebutuhan. Penyewaan angkutan khusus diatur dalam Peraturan Menteri nomor 108 Tahun 2017 yang salah satu jenisnya adalah angkutan sewa khusus dengan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi. Salah satu perusahaan yang menjalankannya adalah PT. Grab Indonesia sebagai penyedia digital platform untuk memfasilitasi antara penyedia jasa transportasi (penyewa angkutan khusus) dengan pengguna jasa transportasi yang mencakup kegiatan dan PT. TPI sebagai penyedia jasa transportasinya. Sehingga mereka melakukan merger yang bertujuan Penggabungan atau penyatuan dua perusahaan atau lebih akan menciptakan sinergi untuk menghasilkan keuntungan perusahaan yang lebih

⁷ Artikel Jurnal: Nurjaya Karmi I Ketut, “Peranan KPPU Dalam Menegakkan Undang undang No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat”, Jurnal Dinamika Hukum Vol.9 no. 1 (2009) hlm 83

⁸ *Ibid*, hlm 84

⁹ Biro Komunikasi dan Informasi Publik, “Mengenal dan Memahami PM 108 Tahun 2017” <http://dephub.go.id/post/read/mengenal-dan-memahami-pm-108-tahun-2017> (diakses pada 25 Oktober 2020)

besar,¹⁰ dan meningkatkan konsentrasi pasar.¹¹ Namun, KPPU melihat ada indikasi persaingan usaha tidak sehat atas kerjasama Grab dengan TPI. Awalnya, Grab diduga melakukan diskriminasi terhadap mitra pengemudi yang bukan bagian dari TPI.

Akibatnya KPPU menjatuhkan hukuman Administratif kepada PT. Grab dan PT. TPI (Teknologi Pengangkutan Indonesia), Maka Seperti apakah pertimbangan hukum dari KPPU yang memutuskan bahwa merger antara PT. GRAB dan PT.TPI (teknologi pengangkutan Indonesia) yang menyewakan angkutan khusus melanggar larangan praktek monopoli dan seperti apa perlindungan hukum bagi Mitra PT. GRAB lainnya yang juga menyewakan angkutan khusus atas perbuatan hukum merger antara PT. GRAB dan PT.TPI (teknologi pengangkutan Indonesia).

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah Yang akan Penulis Teliti adalah

1. Apa pertimbangan hukum dari KPPU memutuskan bahwa merger antara PT. GRAB dan PT.TPI terbukti melakukan Praktek Monopoli?
2. Bagaimana Perlindungan hukum bagi Mitra PT. Grab Indonesia lainnya yang juga menyewakan angkutan khusus?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat penulis pembatasan masalah hanya pertimbangan hukum dari KPPU akibat PT. Grab dan PT. TPI (Teknologi

¹⁰ Questibilia Bivisyani, “Mengenal Alasan Mengapa Perusahaan Perlu Lakukan Merger” <https://www.jojonomic.com/blog/merger/#:~:text=Penggabungan%20atau%20penyatuan%20dua%20perusahaan,daripada%20sebelum%20melakukan%20penggabungan%20tersebut.> (diakses pada 26 Oktober 2020)

¹¹ Fuady munir, *Hukum Tentang Merger*, (PT Citra Aditya Bakti, jakarta, 1999) hal. 51

Pengangkutan Indonesia) melakukan praktek monopoli yang timbul akibat kesepakatan merger antara PT. Grab dengan PT. TPI atas penyewaan angkutan khusus dan perlindungan hukum bagi mitra PT. Grab yang lain selaku penyewa angkutan khusus juga Maka, ruang lingkup penulisan ini mengkaji lebih jauh tentang bentuk dari praktek monopoli yang dilakukan seperti apa, hukum yang mengaturnya dan perlindungan hukum yang didapat mitra lain akibat kesepakatan tersebut. Penyelesaian hukumnya ditinjau dari undang- undang No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

D. Tujuan dan Manfaat

Tujuan umum dari penelitian ini adalah sebagai tugas akhir mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hokum, sedangkan tujuan khusus dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dari KPPU yang memutuskan bahwa merger antara PT. GRAB dan PT.TPI (teknologi pengangkutan Indonesia) yang menyewakan angkutan khusus melanggar larangan praktek monopoli
2. dan seperti apa perlindungan hukum bagi Mitra PT. GRAB lainnya yang juga menyewakan angkutan khusus atas perbuatan hukum merger antara PT. GRAB dan PT.TPI (teknologi pengangkutan Indonesia).

Manfaat Teoritis:

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Bisnis, terkait Pertimbangan hukum apabila terjadi Praktek Monopoli yang dilakukan PT. GRAB Indonesia dan PT. TPI (Teknologi Pengangkutan Indonesia).

Manfaat Praktis:

- a). Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti mengenai Bentuk Praktek monopoli seperti apa, dan Perlindungan hukum yang didapat mitra lain;
- b). Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi informasi hukum bagi para akademisi dibidang hukum dan juga masyarakat luas khususnya mengenai pengaturan hukum tentang praktik monopoli. Pembahasan terhadap masalah ini diharapkan dapat dijadikan kontribusi pemikiran bagi para peminat hukum khususnya hukum Bisnis dalam menganalisis tentang aturan hukum terhadap Praktik Monopoli.